

PERAN DAN GUGATAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Eka Yuliasuti

Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro
Email: echayoelia@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to find out how the role of the community and community lawsuits according to Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management. The research method used in this study is a qualitative method. While the approach uses the normative juridical approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection methods by interview and documentation. The process of community participation must be open to the public, community participation will affect the credibility and accountability of the relevant institutions. By documenting the actions of this State decision, it is expected to be able to provide satisfactory means if the public and the court will examine the considerations that have been taken when making the decision. The right of community claim can be filed through NGOs if there are similarities in facts or events and the legal basis and types of claims between group representatives and group members. As for environmental organizations, they can file a lawsuit if they meet the requirements, among others in the form of legal entities, confirm in their articles of association that the organization was established for the purpose of preservation of environmental functions, and have carried out concrete activities with a statute of at least 2 years

Keywords: Role; Lawsuit; Community; Management of the Environment

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dan gugatan masyarakat menurut Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Proses peran serta masyarakat haruslah terbuka untuk umum, karena peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas lembaga yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan negara ini, diharapkan mampu memberikan sarana yang memuaskan jika masyarakat dan pengadilan akan melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Hak gugatan masyarakat dapat diajukan melalui LSM apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Adapun bagi organisasi lingkungan hidup, dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan antara lain berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyata dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

Kata kunci: Peran; Gugatan; Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Peradaban modern diakui telah mampu mengantarkan manusia pada tingkat kesuksesan kehidupan material yang luar biasa. Dimulai dengan bangkitnya semangat *renaissance* dan *enlightment*, masyarakat Barat menata kehidupan dengan menggunakan kemampuan

akal pikirannya melalui upaya pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia modern, dengan kemampuannya, mampu menciptakan teknologi dan industrialisasi yang menjadikan segala persoalan menjadi mudah. Namun di balik kesuksesan yang telah dicapai, manusia telah mengorbankan alam lingkungan, melalui

praktek eksploitasi lingkungan secara mem-babi buta tanpa mengindahkan dampak yang ditimbulkan, baik terhadap manusia sendiri maupun lingkungan hidup.¹

Hukum lingkungan, yang ketentuan pokoknya diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, yaitu UU No. 4 Tahun 1982 yang diperbarui dengan UU No.23 tahun 1997 mengandung berbagai ketentuan aspek hukum, yakni Hukum Administrasi Negara (HAN), hukum Perdata, dan Hukum Pidana.

Masalah lingkungan tidak selesai dengan mem-berlakukan Undang-Undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu Undang-Undang yang mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (*uitvoering atau implementation*) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) *pengelolaan lingkungan*. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahannya dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat.²

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijaksanaan (*instrumenten van beleid*). Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan (*juridische milieubeleidsinstrumenten*) tetapkan oleh pemerintah melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidaknya pemulihan,

¹ Amarini Indriati, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Kosmik Hukum*, Vol. 10, No.02, 2012, h. 2.

² Ni Made Putu Desi Astriani, Made Sukma, "Sistem Perijinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Kertanegara*, Vol. 03 No. 01, Februari 2015, h. 12.

sampai tahap normal kualitas lingkungan.

Kehadiran undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lepas dari berbagai kepentingan politik yang melatarbelakanginya. Dari setting sosio-politik menjelang runtuhnya orde baru sedang tumbuh spirit yang menginginkan munculnya masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia. Sementara pada saat yang bersamaan, kepentingan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, tergantung pada lembaga donor, dan mekanisme pasar, ternyata tidak cukup memberikan ruang yang proporsional. Sektor lingkungan sebagai integral dari pembangunan yang dilakukan seiring dengan semangat untuk memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam agenda pembangunan di Indonesia.

Di kota Metro sendiri khususnya di kecamatan Metro Pusat, masalah pengelolaan lingkungan juga masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama di lokasi yang letaknya berdekatan dengan pasar tradisional. Setidaknya ada pasar tradisional yang terletak di kecamatan Metro Pusat. Yaitu pasar induk atau pasar tradisional cedrawasih yang terletak di kecamatan metro pusat atau biasa disebut oleh warga dengan sebutan pasar pagi. Masalah pengelolaan limbah berupa limbah sayuran dan limbah air pembuangan ikan juga belum terkelola dengan baik. Para pedagang masih sembarang dalam membuang hasil limbah jualan mereka. Setidaknya ada lebih dari 50 pedagang ikan dan pedagang sayuran yang ada di pasar tradisional cedrawasih. Padahal, limbah sayuran dan limbah ikan merupakan limbah yang berbau dan bisa merusak lingkungan kalau pengelolaannya tidak maksimal.³ Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan permasalahan pengelolaan lingkungan pada sektor pedagang ikan dan sayuran kecamatan Metro Pusat. Dimana yang akan menjadi kajian adalah limbah dari apa yang dihasilkan oleh para pedagang ikan dan sayuran serta bagaimana peran masyarakat sekitar terhadap limbah-limbah tersebut.

³ Wawancara dengan Bapak LM Hutabarat, Kadis Dagsar Kota Metro, Pra Survey.

Judul-judul penelitian di bidang lingkungan yang sudah pernah ditulis yang mempunyai kajian senada dan berhasil penulis himpun adalah seperti Disertasi dengan judul “Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati” oleh Saifullah.⁴ Studi ini mengkaji implementasi dan perspektif kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati. Adapun metode penelitian hukum dilakukan dengan pendekatan secara nondoktrinal yang dilengkapi pendekatan doktrinal. Adapun hasil temuan (1) Subyek perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana meliputi orang dan badan hukum, jenis perbuatan pidana meliputi delik formil dan materil, kualifikasi delik sebagai kejahatan, dengan sistem sanksi pidana kumulatif berupa sanksi pidana pokok, pidana denda, dan pidana tambahan. (2) Kebutuhan akan pengaturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi fauna dan flora yang tidak dilindungi dan kekayaan plasma nutfah. (3) Peristilahan fauna dan flora yang dilindungi dan tidak dilindungi membawa konsekuensi dikotomi dalam bidang kebijakan konservasi, peraturan maupun aspek penegakan hukum. Dengan demikian diperlukan peninjauan kembali peristilahan tersebut dengan menggunakan metode kategorisasi yaitu penginventarisasian flora dan fauna secara menyeluruh sebagai hasil perkembangan faktual di lapangan dikaitkan dengan standar katagori dari IUCN dengan versi terakhir tahun 1994 maupun Appendix CITES. (4) Reparadigma pemahaman dan posisi saksi ahli dalam penanganan kasus konservasi keanekaragaman hayati dengan system dari bawah. (5) Penerapan metode selektifitas kriminalisasi dalam penanganan kasus-kasus kejahatan konservasi keanekaragaman hayati yang terjadi di pesisir daerah penyangga.

Selanjutnya, Disertasi yang berjudul “Keterkaitan Kapitalisme Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Implimentasi

⁴ Saifullah, “Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana UNDIR, 2003.

Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Kajian Studi Hukum Kritis” oleh FX. Adji Samekto.⁵ Permasalahan utama yang dikemukakan adalah bagaimana kepentingan kapitalisme negara-negara barat dan konsep pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam konvensi keanekaragaman hayati yang harus ditaati oleh Indonesia dan negara pemilik keanekaragaman hayati lainnya. Selanjutnya, upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dari kerugian yang timbul karena pemberlakuan konvensi keanekaragaman hayati. Temuan-temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepentingan-kepentingan kapitalisme, dengan munculnya konsep pembangunan berkelanjutan dan pembentukan serta pemberlakuan konvensi keanekaragaman hayati. Sebagai implikasi dari temuan dalam penelitian, untuk mengakhiri ketidakadilan dalam hubungan antara *country of origin of generic resources* seperti Indonesia dengan negara utara pemilik teknologi rekayasa sumber daya hayati, maka harus dilakukan tindakan dekonstruksi dominasi kepentingan kapitalisme dalam implementasi konvensi keanekaragaman hayati, dengan cara: (1) Menekankan kedaulatan negara atas sumber daya hayati; (2) Memberikan penghargaan terhadap traditional (*indigenous knowledge*) dan (3) Pengakuan *resource property rights* bagi negara sumber keanekaragaman hayati seperti Indonesia.

Penelitian berikutnya yang hampir sama dengan penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Penguatan Peran masyarakat dan Gugatan Masyarakat)”⁶ yang diteliti oleh dosen IAIN Metro tahun 2018. Fokus penelitian ini menitikberatkan pada analisis seberapa besar peran

⁵ FX. Adji Samekto, “Keterkaitan Kapitalisme Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Implimentasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Kajian Studi Hukum Kritis”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIR, 2004.

⁶ Eka Yuliasuti, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang-No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis penguatan peran Masyarakat dan Gugatan Masyarakat)”, *Penelitian Dosen IAIN Metro*, 2018.

masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan apakah masyarakat sudah melakukan gugatan terhadap kerusakan lingkungan yang ada.

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu observasi dari berbagai penelitian di bidang lingkungan hidup, dengan harapan tidak ada duplikasi atau kesamaan judul, permasalahan dan bahasan, tetapi sebaliknya diharapkan dapat menambah khasanah kajian di bidang lingkungan hidup yang selama ini belum ditelaah. Adapun kajian ini menelaah tentang peran masyarakat dan gugatan masyarakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat serta gugatan masyarakat, dan apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum. Jika belum sesuai bagaimana solusinya, serta bagaimana peran pemerintah khususnya pemerintah kota Metro dan dinas-dinas terkait terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di area sekitar pasar.

Hasil yang diharapkan dengan adanya penelitian adalah bahwa pemerintah khususnya pemerintah kota Metro, dinas Lingkungan Hidup, dinas Perdagangan dan Pasar bisa bersinergi memberikan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat tentang seberapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah dan limbah ikan secara sembarangan di saluran irigasi, dan para pedagang bisa memilah dan membedakan antara sampah organik dan non organik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Model analisis yang digunakan adalah model analisis kuantitatif dilengkapi dengan analisis kualitatif.

Adapun jenis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dan observasi langsung yang peneliti lakukan di lapangan. Hal ini dilakukan dengan lebih dahulu menyusun pedoman wawancara secara tertutup maupun terbuka yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono,⁷ analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Kegiatan dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan dari judul dan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran masyarakat menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana gugatan masyarakat menurut UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Kajian Teori

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya, agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.⁸ Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial.⁹

⁷ Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. (Penerbit Universitas Indonesia: 2011), h. 337.

⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2004, h. 29.

⁹ Nabil Makarim, *Sambutan Dalam Seminar Pemikiran*

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memedulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah.

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam (misal gunung meletus, gas beracun). Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yang dapat dicegah dan dikendalikan. Karena kegiatan manusia, pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungan. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat memberikan efek merusak. Suatu zat dapat disebut polutan apabila:

1. Jumlahnya melebihi jumlah normal.
2. Berada pada waktu yang tidak tepat.
3. Berada di tempat yang tidak tepat.

Pencemaran lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia, tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada dalam

jangkauan pencemaran. Gejala pencemaran dapat terlihat pada jangka waktu singkat maupun panjang, yaitu pada tingkah laku dan pertumbuhan. Pencemaran dalam waktu relatif singkat, terjadi seminggu sampai dengan setahun sedangkan pencemaran dalam jangka panjang terjadi setelah masa 20 tahun atau lebih.

Gejala pencemaran yang terjadi dalam waktu singkat dapat diatasi dengan melihat sumber pencemaran lalu mengendalikannya. Tanda-tanda pencemaran ini gampang terlihat pada komponen lingkungan yang terkena pencemaran. Berbeda halnya dengan pencemaran yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Bahan pencemar sedikit demi sedikit berakumulasi.

Membicarakan peran masyarakat dalam berbagai bentuk akan terkait dengan tradisi masyarakat (budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program dan pembelaan atau advokasi lingkungan hidup yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan

Menurut Soerjono Soekanto, agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi maka paling sedikit ditentukan 4 (empat) faktor:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerangkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.¹⁰

Kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan juga merupakan faktor dominan bagi keberhasilan proses penegakan hukum. Sebab derajat kepatuhan masyarakat terhadap

Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, 2003, h. 1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1980), h. 14.

hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Akhirnya untuk mengetahui secara lebih dalam apakah penegakan hukum pidana lingkungan sudah berjalan sesuai harapan, maka masing-masing unsur dari berfungsinya hukum harus ditelaah satu persatu mulai dari substansi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, petugas yang menegakkan dimulai dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kepolisian, kejaksaan, hakim dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan. Masyarakat di sini adalah pengusaha yang melakukan pencemaran, pemerintah, dan masyarakat yang terkena pencemaran.

Dalam telaah substansi hukum pidana, maka tahap kebijakan formulatif dapat dilihat sebagai dasar atau landasan bagi tahap-tahap fungsionalisasi/penegakan hukum pidana berikutnya. Oleh sebab itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis, dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif tersebut menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.¹¹ Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (*penal Policy*), yaitu aplikasi dan eksekusi.¹² Secara garis besar suatu perencanaan atau kebijakan yang diformulasikan dalam perundang-undangan pidana, seharusnya meliputi: (1) perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (2)

perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana maupun tindakan) dan sistem penerapannya; (3) perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum.¹³ Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup disini mengkaji kebijakan formulasi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana yang terdapat didalam maupun di luar Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selanjutnya aspek pengimplementasian kebijakan formulatif oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat sebagai kekuatan otonom dalam sistem kehidupan memiliki peran yang strategis dan menentukan. Masyarakat adalah sekumpulan insan yang secara langsung berada pada lingkungan tempat tinggalnya, sehingga memerlukan lingkungan hidup yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya dengan baik. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh negara, korporasi, perusahaan, pasar tradisional dan modern serta perorangan tidak jarang menimbulkan permasalahan pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar. Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi telah menelan korban dari kalangan masyarakat. Maka dari itu terjadi sengketa, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membawa masalah pencemaran ini ke jalur diplomasi, negosiasi dan jika perlu jalur hukum yang kesemuanya dilakukan dalam rangka penegakan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan sikap dan tindakan yang dapat memberikan penguatan otonomi kepada masyarakat, dalam rangka ikut menyelesaikan sengketa lingkungan. Sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan, masyarakat perlu memiliki kekuatan yang dapat menjamin kepentingannya dan memberikan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 157-158.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h.75.

¹³ Barda Nawawi Arief, "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal", *Makalah Seminar*, Universitas Diponegoro Semarang, 1990.

perlindungan terhadap segala akibat yang ditimbulkan. Penyelesaian sengketa lingkungan yang selama ini terjadi dinilai kurang membela kepentingan masyarakat. Jalur-jalur penegakan hukum lingkungan belum mampu meng-cover kompleksitas kepentingan masyarakat. Sehingga perlu dari internal masyarakat untuk membangun kekuatan yang mampu digunakan sebagai perisai perlindungan diri dari sengketa lingkungan.¹⁴

Masyarakat korban pencemaran berhak untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan tersebut. Setiap individu memiliki kepentingan masing-masing yang tidak bisa digeneralisir begitu saja. Namun, perlunya kesadaran yang arif dan bijaksana untuk bersedia diajak bekerjasama dan menyatukan tujuan atau tuntutan yang merupakan bentuk tuntutan kolektif masyarakat, sebagai wujud adanya kekuatan otonomi masyarakat dari seluruh masyarakat yang terkena dampak lingkungan. Tanpa adanya kesatuan yang terjalin, mustahil akan dapat mewujudkan keinginan bersama tersebut. Tentunya kebersamaan itu lebih kuat daripada harus berjuang secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini koordinasi dari keseluruhan elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lingkungan yang dilakukan, lebih memiliki kekuatan daripada gugatan atau tuntutan yang hanya dilakukan oleh perseorangan atau kelompok kecil orang, karena dengan penguatan kekuatan otonomi masyarakat, dapat menunjukkan korban yang terkena dampak lingkungan itu benar-benar ada dan jumlahnya relatif banyak. Jadi tidak menonjolkan egoisme pribadi, tetapi kepentingan bersama yang menjadi korban pencemaran lingkungan, mendapatkan dukungan dan solusi penyelesaian sengketa lingkungan yang baik dan menguntungkan masyarakat.

Banyaknya perusahaan yang melakukan pen-

cemaran lingkungan semakin memperburuk taraf kesehatan masyarakat. Untuk itu perlunya suatu penguatan kekuatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang menuntut masyarakat untuk sadar, mau peduli terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi disekitarnya yang telah merugikan masyarakat. Adanya keinginan dari kesatuan seluruh masyarakat yang terkena dampak pencemaran sebagai modal penting untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan industri yang mencemari lingkungan. Penguatan kekuatan otonomi masyarakat untuk menyatukan suara merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Jika di dalam masyarakat sendiri tidak adanya kesesuaian dan kesatuan yang bulat dari seluruh lapisan masyarakat, maka akan mengalami kesulitan dalam mencapai keberhasilan. Masing masing pihak berusaha untuk mensekresikan keinginan dan tuntutan ganti rugi yang akan mereka perjuangkan.

Peran Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membicarakan peran masyarakat dalam berbagai bentuk, pasti akan terkait dengan berbagai tradisi (budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program dan pembelaan atau advokasi lingkungan hidup.

Dilihat dari pengelompokan, peran masyarakat dapat didasarkan pada:¹⁵

- a. Adat istiadat, tradisi (*commons*), kebiasaan (*usage*), kelaziman (*commons*), dengan memperhatikan asal usul lembaga (desa, dusun, negeri, marga, dan lain sebagainya), bentuk-bentuk asli unit social, keterkaitan lokal

¹⁴ Kumuror Veronica, "Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Semakin Rusak dan Semakin mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia", *Jurnal Ekoton*, Udayana Universiti, Vol. 2, No. 1, , 2002, h. 10.

¹⁵ M. Daud Silalahi, "Peran serta Masyarakat dalam proses Amdal", *Makalah Seminar Bapedal*, Jakarta, tanggal 3-4 Februari 1997, h. 7..

- (unsur territorial) menurut *culture-area*, dengan mengidentifikasi peranan unsur-unsur budaya yang kuat (*train of culture*)
- b. Hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-obatan) dan ketergantungannya pada sumber daya alam tradisional (subsistence use)
 - c. Keakraban sosial, identitas bersama atau komunitas (pemuda dan wanita)
 - d. Pengakuan dalam perundang-undangan (hukum agrarian, pertambangan, tata guna air, hutan, dan sebagainya)
 - e. Kebiasaan dan kepatuhan internasional.

Peran masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk dan pandangan. Dari segi kualitas, dapat dilihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :¹⁶

1. Peran masyarakat sebagai kebijaksanaan
Partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi, dan *concern* dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
2. Peran masyarakat sebagai strategi
Partisipasi dalam konteks ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat (public). Jika pendapat, masukan, aspirasi dan *concern* dari publik telah diperoleh, maka para proponent partisipasi akan menganggap bahwa kredibilitas keputusan akan sah.
3. Peran serta sebagai komunikasi
Partisipasi ini dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah (project proponent) memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi, pandangan, dan *concern* masyarakat.
4. Peran masyarakat sebagai media pemecahan publik
Dalam konteks ini, partisipasi dianggap se-

¹⁶ Sudharto P.Hadi, "Peran Serta Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal", *Makalah Seminar Bapedal*, Jakarta, tanggal 3-4 Februari 1999, h. 2.

bagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain, partisipasi ditujukan untuk memperoleh konsensus.

5. Peran masyarakat sebagai terapi sosial

Peran ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit social yang ada di masyarakat, seperti keterasingan (alienation), powerlessness, rasa kurang percaya diri (minder) kebiasaan, dan lain sebagainya.

Ketentuan dari pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah. Peran serta mempunyai makna terhadap perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran serta lainnya. Untuk itu perlu adanya peran organ untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan.

Tujuan dari peran masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*), dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.¹⁷ Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest group), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya dalam konsep. Pandangan dan rekasi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

¹⁷ R.M Gatot P Sumartono, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 30.

Proses peran masyarakat haruslah terbuka untuk umum, peran serta masyarakat akan mempengaruhi kredibilitas (*accountability*) badan yang bersangkutan. Dengan cara mendokumentasikan perbuatan keputusan negara ini, sehingga mampu memberikan sarana yang memuaskan, jika masyarakat dan pengadilan dirasa perlu melakukan pemeriksaan atas pertimbangan yang telah diambil ketika membuat keputusan tersebut. Pada akhirnya, akan dapat memaksa adanya tanggung jawab dari badan negara tersebut atas kegiatan yang dilakukannya.

Perlunya peran masyarakat telah pula diungkapkan oleh Koesnadi Hardjosoemantri¹⁸ bahwa selain untuk memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara di pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai alam, dimana manusia adalah bagian dari alam dan kondisi riil di masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan atas terjaminnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomik lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan meliputi: Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perizinan Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya, instrumen langsung yang ada tersebut belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen

ekonomik menjadi pelengkap dari instrumen peraturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan di bidang lingkungan hidup.

Suatu proses yang melibatkan, umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Dari hasil penelitian didapati bahwa peran masyarakat baik masyarakat korban pencemaran maupun pelaku pencemaran dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama telah melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka seperti, membuang sampah pada bak sampah yang sudah disediakan oleh dinas kebersihan, hanya saja para pedagang tidak memilah atau memisahkan kembali sampah yang mereka buang, antara sampah organik dan non organik masih campur menjadi satu, dan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sudah terjadi walaupun masih ada beberapa dari pedagang yang masih suka membuang sisa kotoran ikan ke saluran irigasi. Akibatnya, menimbulkan bau yang sangat menyengat di waktu-waktu tertentu, dan tentunya berbahaya buat ekosistem yang ada di saluran irigasi, misalnya ikan dan air yang menjadi tercemar.

Gugatan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan baik secara individu maupun kelompok, untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan dan atau kerusakan lingkungan.¹⁹ Hak gugat masyarakat diberikan karena masyarakat memiliki hak kodrat yang dijamin. Hakekat ini timbul karena masyarakat ontologinya adalah wujud dasar manusia.

¹⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: UGM Press 2000), h. 54.

¹⁹ Pasal 91 UUPH

Hak gugat masyarakat sudah dikenal ada dalam pasal 37 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sebutan hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Gugatan organisasi lingkungan sering disebut dengan legal standing.

Hak gugatan masyarakat dapat diajukan melalui LSM apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Untuk organisasi lingkungan hidup, dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan antara lain:

1. Berbentuk badan hukum
2. Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 tahun.

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perihal mengenai hak gugat diatur dalam beberapa pasal, yang memberikan jaminan akses bagi beberapa pihak yaitu, bagi (1) hak gugat orang perorangan (*individual*), (2) hak gugat organisasi lingkungan hidup (*NGO Standing*), (3) Hak gugat Perwakilan kelompok (*class Action*), (4) Hak gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan hak gugat warga Negara.²⁰

Sejauh ini, dari hasil penelitian bahwa belum ada laporan tentang gugatan masyarakat yang terjadi di area lokasi penelitian. Hanya untuk beberapa daerah di kota Metro pernah terjadi dalam bentuk pengaduan dari masyarakat terkait kebersihan lingkungan di sekitar pasar, itu terjadi di pasar Tejoagung, tempat pengaduan masyarakat tersebut yang memuat tentang sumur mereka yang mulai tercemar baunya.

²⁰ Noviyanti, Dewi, "Kajian Hukum Atas Gugatan Citizen lawsuit Akibat Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Samarinda, *Jurnal Beraja Niti* Vol. 3, No. 03, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2014, h. 10.

Penutup

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri.

Dalam hal ini, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata secara fisik dengan lingkungan yang baik. Pada dasarnya, setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota. Ini karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja, namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada bisa diwujudkan. Di dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril.

Secara alamiah, masyarakat pasti memiliki budaya dan ada istiadat lokal yang lebih mengedepankan keharmonisan dengan alam. Mereka pantang melakukan perusakan terhadap alam karena dinilai bisa menjadi ancaman besar bagi budaya mereka. Alam bukan hanya sumber kehidupan, melainkan juga sahabat dan guru yang telah mengajarkan banyak hal bagi mereka. Namun, teknologi dan sifat hedonisme menjadikan eksploitasi alam tak terkendali.

Selama ini, terjadi kekeliruan mengenai peran serta masyarakat dalam masalah lingkungan, dengan memandang peran serta masyarakat semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself). Bahwasanya tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest), dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan. Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan, dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, lalu menuangkannya ke dalam konsep.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Amsyari, F. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia: 1977.
- Amur, Waraharja. "Analisis Teknologi Pengolahan Sampah dengan Proses Hirarki Analitik dan Metoda Valuasi Kontingensi (Studi Kasus di Jakarta Timur)" *Tesis*. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief, Barda Nawawi. "Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal", *Seminar*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1990.
- Astriani, Ni Made Putu desi dan Made Suksma. "Sistem perijinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Kertanegara Universitas Udayana*, Vol. 03, No. 01, Februari 2015.
- Azwar, A. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Chourmain I, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: Depdikbud, 1994.
- Djanius, Djamin. *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Edorita, Widia. "Peran Serta Masyarakat terhadap lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1, 2015.
- Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2008.
- Kementerian Lingkungan Hidup, *UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2004.
- Makarim, Nabil. *Sambutan Dalam Seminar Pemikiran Perubahan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 2003.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preverensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Noviyanti, Dewi. "Kajian Hukum Atas Gugatan Citizen lawsuit Akibat Dampak Pertambnagn Batu Bara Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Samarinda", *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3, No. 3, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2014.

- Rachmadi, Usman. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Saifullah, “Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati”, *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana UNDIP, Tahun 2003.
- Salim, Emil. Agenda Bangsa, “Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional”, *Makalah Seminar*, Bali, 14-18 Juli 2003.
- Samekto, FX. Adji. “Keterkaitan Kapitalisme Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Implimentasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Kajian Studi Hukum Kritis”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2004.
- Santoso, Mas Akhmad. *Good Governence dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2001.
- Sari, E. P. “Pengelolaan Sampah Pasar Sentral Kotabumi Kecamatan Kotabumi Lampung Utara”, *Karya Tulis Ilmiah*, Poltekkes Tanjungkarang, Jurusan Kesehatan Lingkungan. Bandar Lampung, 2008.
- Sarwono, S. W, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT Rajawali Press, 1991.
- Siahaan, N.H.T. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Soemartono, R.M Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika, 2006.
- Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Yuliasuti, Eka. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Analisis Penguatan Peran Masyarakat dan Gugatan Masyarakat)”, *Penelitian Dosen IAIN Metro*, 2018.